



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Baratan, 02 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Palu, 18 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 05 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Duduk Persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menika pada tanggal 28 Agustus 2015 yang tercatat oleh pegawai pencatat Nikah KUA kecamatan Tanjung Selor, Kota Tanjung Selor, Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, Tanggal 28 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah penggugat selama 1 tahun Ditanjung Selor, Kemudian tinggal dirumah Orang Tua penggugat di xxxxxxxxxx setahun terakhir tinggal bersama dirumah Kontrak di xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang Anak, masing-masing bernama :

- a. xxxxxxxxxx umur 4 tahun
- b. xxxxxxxxxx umur 10 Bulan.

4. Bahwa sejak bulan Ferbuari tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa peselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan :

- a. KDRT

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan tergugat dan memutuskan untuk pulang kerumah Orang Tua Penggugat pada bulan Februari 2020, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

7. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah Pihak;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pekawinan dengan Tergugat Karena tergugat Masih Melakukan Kekerasan (KDRT);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 13-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua Penggugat di xxxxx Kelurahan xxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah kontrakan sendiri di xxxxx Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah sering terjadi pemukulan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat memukul bagian muka dan dada Penggugat serta mencekik leher Penggugat, sehingga tampak beberapa bagian badan Penggugat lebam;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih selama 8 bulan atau setidaknya sejak bulan Oktober tahun 2019 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat dan tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua Penggugat di xxxxx Kelurahan xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah kontrakan sendiri di xxxxx Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yakni Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sering terjadi pemukulan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat memukul bagian muka Penggugat, sehingga tampak lebam di beberapa bagian muka Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih selama 3 bulan atau setidaknya sejak bulan Maret tahun 2020 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat bahkan hingga terjadi pemukulan dan sejak

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama Muhammad Putra Haikal dan Aisyah Faqihaton Nisaa Rayfo;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3), yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah harus dinyatakan terbukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah, 2 (dua) orang anak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat sering marah-marah bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan lebam di beberapa bagian tubuh Penggugat sehingga Penggugat dan kedua anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan adalah bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan berkediaman bersama di xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan saat bertengkar terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memukul muka dan badan Penggugat serta mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan lebam di beberapa bagian tubuh Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan memiliki hubungan sebagai partner dalam menjalankannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya *kemafsadatan* mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan seperti itulah yang wajib untuk dilestarikan, namun yang dialami Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya karena yang terjadi adalah akumulasi konflik yaitu Tergugat sering memukul Penggugat dan hal tersebut telah menjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hal ini semestinya harus dihindari, karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena akumulasi konflik semakin menguat dan puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2020, ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ini menjadi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti tersebut di atas, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang berlasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe



Hakim Anggota,

ttd

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	316.000,00
---------------	-----------	-------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.TSe